

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan.

Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, sebelum Undang-undang ini muncul, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat namun dana pemerintah dikembalikan kembali ke daerah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah

kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Waluyo (2011:135) menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan mengenai PPB yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemungutan PBB diserahkan kepada Kepala Daerah Tingkat I Bupati/Walikota, untuk selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II yaitu Camat dan Lurah selaku perangkat daerah kabupaten atau kota. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak, bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu.

Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak karena dengan pengetahuan perpajakan menjadikan wajib pajak lebih mengerti dan memahami akan pentingnya membayar pajak. Dengan tingkat pengetahuan yang cukup baik, maka akan dapat diwujudkan wajib pajak yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Merujuk pada kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, berikut ini disajikan empat penelitian terdahulu yang meneliti tentang kepatuhan wajib pajak berikut ini.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ishak Awaluddin (2022) dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi kasus di kantor BAPENDA Kota Kendari). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, (1) tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di kota kendari tahun 2018 yaitu 52,21% (cukup patuh), 2019 yaitu 48,09% (belum patuh), dan 2020 yaitu 43,86% (belum patuh). (2) Hambatan yang timbul yaitu Kurangnya kepedulian Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya dalam membayar PBB. (3) Upaya yang

dapat dilakukan yaitu Menerapkan denda bagi Wajib Pajak yang tidak tepat waktu membayar PBB agar terciptanya kedisiplinan

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Ardy Utama (2018) dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Palembang namun ada sistem administrasi yang perlu untuk diperbaiki lagi agar informasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat berjalan lebih maksimal.

Penelitian ketiga dilakukan oleh R. Agoes Kamaroellah (2017) dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, tingkat kepatuhan tahun 2014 yaitu 68,52% (Kurang Patuh) dan tahun 2015 yaitu 79,60 % (Kurang Patuh) dan tahun 2016 yaitu 81,83 % (cukup patuh), jadi dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Bumi dan bangunan (PBB) cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak.

Penelitian keempat dilakukan oleh Adela Noviana (2016) dengan judul Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada KPP Pratama Jakarta Kembangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam 5 (lima) tahun terakhir masih rendah sementara penerimaan pajak penghasilan badan terus

meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak penghasilan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kota Kupang merupakan salah satu Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang setiap tahunnya terus mengalami perkembangan infrastuktur. Adanya pembangunan infrastuktur tersebut perlu didampingi dengan dana yang memadai. Salah satunya adalah tuntutan bagi pemerintah Kota Kupang untuk dapat membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya melalui kewenangan yang diberikan dalam otonomi daerah dengan menggali segala sumber pendapatan yang potensial dari daerah itu sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pembangunan Kota Kupang memiliki beberapa sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan pajak bagi hasil. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, sedangkan pajak bagi hasil adalah pajak yang dikelola pemerintah pusat dan hasilnya didistribusikan kepada pemerintah daerah. Pajak Kota Kupang antara lain yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari jenis pajak tersebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang menyumbang paling besar bagi pendapatan Daerah Kota Kupang. Ketidak patuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan akan berpengaruh terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah dirancang pemerintah untuk mendanai anggaran

belanja daerah. Ketidak tercapaian ini akan berdampak tidak tersedianya dana untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2012 – 2021”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang Tahun 2012 – 2021.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi persoalan penelitian ini adalah: Seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada persoalan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan (PBB).

b. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk memperoleh atau menambah pengetahuan penulis tentang seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan (PBB).

2) Bagi Instansi/Perusahaan

Manfaat bagi Instansi adalah untuk memberikan saran atau pendapat tentang seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan (PBB).

3) Bagi pembaca

Manfaat bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan (PBB).